



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

JL. Soekarno Hatta Telp. (0474) 3220016 Fax (0474) 3220016

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : 800 / 02 / Tahun 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 50);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk **MEGA SURYA,S.M, NIP. 19880531 202203 2 001** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPK/PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - menyiapkan SPM;
 - melaksanakan akuntansi SKPD dan;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650110 198602 2 004

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.